



STANDAR DOSEN DAN TENDIK PEMBELAJARAN PROGRAM MAGISTER

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
TAHUN 2020

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER








**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
TAHUN 2020**

V. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

	UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI Kampus: Jalan K.H. Achmad Dahlan 76 Pos elektronik admin@unpkediri.ac.id Website unpkediri.ac.id	Nomor: 05.ST.A.2020
	STANDAR MUTU SPMI <i>(Quality Standards)</i>	Revisi: 2 Halaman:

**STANDAR MUTU DOSEN DAN TENAGA
 KEPENDIDIKAN
 PROGRAM MAGISTER
 SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
 UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumus	Dr. Mumun Nurmilawati, M.Pd.	Perumus SPMI		Agust 2020
Pemeriksa	Dra. Hj. Elis Irmayanti, M.Pd.	Wakil Rektor II		Agust 2020
Persetujuan	Prof. Dr. H. Sugiono, M.M.	Ketua Senat		Agust 2020
Penetapan	Dr. Zainal Afandi, M.Pd.	Rektor		Agust 2020
Pengendalian	Siti Aizah, S.Kep., Ns., M.Kes.	Ketua LPMPSDM		Agust 2020



**STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
Nomor: 05/ST/A.M/UNP-Kd/VIII/2020**

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri

Visi, Misi, Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri sebagaimana yang terdapat dalam peraturan YPLP PT PGRI Kediri Nomor 025 tahun 2020 tentang STATUTA adalah:

Visi

Menjadi perguruan tinggi dengan reputasi nasional yang unggul dan inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
2. Menyelenggarakan penelitian inovatif berorientasi potensi lokal temuannya bermanfaat untuk pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat, baik melalui penelitian dasar, terapan, maupun kebijakan.
3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang berbasis penelitian inovatif berorientasi potensi lokal untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera.
4. Menyelenggarakan tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan asil yang menjamin peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu, unggul, dan mandiri dalam pengembangan diri sesuai bidang keahliannya, serta mampu berkembang secara profesional.
2. Menghasilkan karya ilmiah inovatif berorientasi potensi lokal yang bermutu, unggul, dan menjadi rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan IPTEKS yang dapat mendorong terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera.
4. Menghasilkan kinerja institusi yang optimal dalam mendukung peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan.

B. Rasional

Sumberdayamanusiadalam sebuah lembaga pendidikan tinggi terdiri atas tenaga tenaga kependidikan dan pendidik. Undang-undang nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 38 mengamanatkan bahwa tenaga

kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Sedangkan pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, secara tegas menggunakan istilah dosen untuk merujuk pada pengertian pendidik pada jenjang pendidikan tinggi. Tugas utama dosen adalah mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam sistem pendidikan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan komponen sumber daya manusia yang sangat penting dan menentukan. Di dalam Permenristek dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, disebutkan bahwa standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. Sedangkan kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.

Agar dosen dan tenaga kependidikan dapat menjalankan tugas dan fungsi dengan baik sehingga dapat menjamin keberadaan dan perkembangan sistem pendidikan tinggi maka dipandang perlu adanya standar dosen dan tenaga kependidikan. Dengan demikian maka Universitas Nusantara PGRI Kediri menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan yayasan, pimpinan universitas, pimpinan fakultas, pimpinan program studi maupun pimpinan lembaga dan pimpinan biro dalam mengembangkan tanggungjawab perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan sumber daya manusia.

C. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan

- 1) Ketua Yayasan
- 2) Rektor
- 3) Wakil Rektor I dan Wakil Rektor II
- 4) Direktur Pascasarjana
- 5) Ketua Program Studi
- 6) Ketua LPMPSDM
- 7) Kepala BAU
- 8) Dosen dan Tenaga Kependidikan

D. Definisi istilah

1. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Ketua Yayasan merupakan pimpinan tertinggi Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Kediri disingkat YPLP PT PGRI Kediri.
3. Rektor adalah pimpinan tertinggi lembaga perguruan tinggi Universitas Nusantara PGRI Kediri.
4. Wakil Rektor adalah pejabat yang membantu pelaksanaan tugas Rektor
5. Dekan adalah pejabat pimpinan tertinggi fakultas .
6. Ketua program studi adalah pejabat pimpinan tertinggi program studi.
7. Ketua LPMSDM adalah pejabat pimpinan Lembaga Penjamin Mutu dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
8. Kepala Biro adalah pejabat pimpinan Biro Administrasi Umum dan Biro Sistem Informasi
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Dosen tetap adalah dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.
11. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
12. Pejabat struktural adalah pejabat lembaga perguruan tinggi yang diangkat dan ditetapkan dengan surat keputusan pengangkatan dalam suatu periode tertentu.
13. Rekrutmen adalah penerimaan dosen atau tenaga kependidikan.
14. *Home base* adalah program studi penugasan dosen secara definitive.
15. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.
16. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
17. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik bagi dosen.

18. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional.
19. SPMI adalah Sistem Penjaminan Mutu Internal.
20. Gugus Mutu adalah sistem penjamin mutu tingkat fakultas.
21. Unit Mutu adalah sistem penjamin mutu tingkat program studi.
22. Unit kerja adalah satuan organisasi dalam lembaga perguruan tinggi.

E. Pernyataan Isi Standar Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
1	1. Yayasan menetapkan dosen dan tenaga kependidikan atas usulan rector hasil seleksi	1.1 Menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Dosen dan Tenaga kependidikan 1.2 Mensosialisasikan hasil pengangkatan dosen dan tenaga kependidikan
2	2. Yayasan menggaji, meningkatkan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan, serta memberikan bantuan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat	2.1 Menggaji dosen dan tenaga kependidikan 2.2 Meningkatkan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan secara berkelanjutan 2.3 memberi bantuan pendanaan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat
3	3. Rektor bersama pejabat structural terkait secara berjenjang melakukan rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan	3.1 Melakukan analisis kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan 3.2 Menyosialisasikan kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan 3.3 Melakukan seleksi dan mengusulkan penetapan dosen dan tenaga kependidikan kepada Yayasan
4	4. Rektor bersama pejabat structural terkait secara berjenjang melakukan penataan home base untuk memenuhi ketercukupan dosen dan ratio dosen-mahasiswa	4.1. Setiap program studi minimal memiliki 6 dosen tetap 4.2. Ratio 1:30 untuk IPA dan ratio 1:40 untuk ilmu-ilmu sosial

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
5	5. Rektor bersama pejabat structural terkait secara berjenjang meningkatkan kompetensi dosen, secara berkelanjutan	5.1 Memfasilitasi dosen untuk mengikuti studi lanjut S3 5.2 Memfasilitasi dosen untuk mengikuti kegiatan ilmiah baik di dalam maupun diluar negeri 5.3 Memfasilitasi dosen untuk memperoleh dan meningkatkan jabatan fungsional 5.4 Memfasilitasi dosen untuk mengikuti sertifikasi dan memperoleh sertifikat pendidik 5.5 Memfasilitasi dosen untuk melakukan kegiatan penelitian 5.6 Memfasilitasi dosen untuk melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat
6	6. Rektor bersama pejabat structural terkait secara berjenjang meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan secara berkelanjutan	6.1 Memfasilitasi tenaga kependidikan untuk mengikuti pelatihan 6.2 Memfasilitasi tenaga kependidikan untuk mengikuti workshop 6.3 Memfasilitasi tenaga kependidikan untuk mengikuti lokakarya
7	7. Rektor bersama pejabat structural terkait secara berjenjang melaksanakan evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan	7.1 Melakukan evaluasi kinerja dosen bidang akademik setiap akhir semester 7.2 Melakukan evaluasi kinerja dosen bidang penelitian setiap akhir semester 7.3 Melakukan evaluasi kinerja dosen bidang pengabdian pada masyarakat setiap akhir semester 7.4 Melakukan evaluasi kinerja tenaga kependidikan

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
8	8. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rokhani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan	8.1. Dosen program magister minimal memiliki kualifikasi magister (S2) yang relevan dengan program studi 8.2. Dosen memiliki sertifikat pendidik
9	9. Dosen memiliki tugas pokok	9.1. melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian proses pembelajaran 9.2. melaksanakan evaluasi hasil pembelajaran 9.3. melaksanakan pembimbingan dan pelatihan, maksimal 10 (sepuluh) mahasiswa/semester 9.4. melaksanakan penelitian 9.5. melaksanakan pengabdian pada masyarakat
10	10. Dosen dapat diberikan tugas tambahan	
11	11. Dosen dapat dilibatkan dalam kegiatan penunjang	
12	12. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap	12.1. Minimal jumlah dosen tetap adalah 60% dari seluruh jumlah dosen 12.2. setiap program studi minimal 6 (enam) dosen tetap 12.3 Dosen tetap program doktoral minimal 2 (dua) orang bergelar profesor

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
13	13. Tenaga kependidikan wajib memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya	13.1. Tenaga kependidikan non tenaga administrasi minimal memiliki kualifikasi diploma 3 (tiga) 13.2. Tenaga administrasi minimal memiliki kualifikasi SMA atau sederajat 13.3. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya
14	14. Pasal 27 Ayat 8 dan 9 SN Dikti	
15	15. Beban Kinerja Dosen pasal 28 ayat 1 s.d. 3	

F. Strategi Pencapaian Standar Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan

Strategi yang digunakan untuk menjamin pencapaian standar mutu dosen dan tenaga kependidikan khususnya program magister Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

1. Memberi bantuan dana studi lanjut S3 pada dosen.
2. Memberikan stimulus kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat pada dosen.
3. Memfasilitasi pendanaan kegiatan ilmiah pada dosen.
4. Memfasilitasi untuk mendapatkan dana hibah penelitian dan pengabdian pada masyarakat pada dosen.
5. Membuat *blue print* pembinaan karier dosen dan tenaga kependidikan dalam satuan waktu tertentu.
6. Menyelenggarakan dan mengikut sertakan dalam kegiatan pelatihan, workshop secara periodik bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk peningkatan kompetensi.
7. Memfasilitasi SPMI, Gugus Mutu, Unit Mutu agar dapat melakukan tugas dan fungsinya dengan baik.

G. Indikator Capaian Standar Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan

Capaian standar mutu dosen dan tenaga kependidikan program magister Universitas Nusantara PGRI Kediri diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Jumlah dosen tetap tiap program studi
2. Rasio dosen dan mahasiswa tiap program studi

3. Jumlah dosen berkualifikasi doktor
4. Kepemilikan jabatan akademik dosen
5. Peningkatan jabatan akademik dosen
6. Peningkatan jumlah dosen bersertifikasi pendidik
7. Kecukupan tenaga kependidikan di setiap unit kerja
8. Peningkatan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan

H. Target Capaian Standar Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan

Target capaian standar mutu dosen dan tenaga kependidikan program magister Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

1. Terpenuhinya standart 6 dosen tetap tiap program studi
2. Terpenuhinya rasio dosen dan mahasiswa tiap program studi 1:30 untuk kelompok IPA dan 1:40 untuk kelompok IPS.
3. Seluruh program studi memiliki dosen berkualifikasi doktor
4. Seluruh dosen disetiap program studi memiliki jabatan akademik
5. Adanya peningkatan jabatan akademik dosen secara berkelanjutan
6. Adanya peningkatan jumlah dosen yang bersertifikat pendidik pertahun
7. Tercukupinya tenaga kependidikan di setiap unit kerja
8. Meningkatnya kompetensi tenaga kependidikan
9. Adanya peningkatan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan secara berkelanjutan

I. Dokumen Terkait Standar Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan

Dokumen yang terkait dengan standar mutu dosen dan tenaga kependidikan khususnya program magister Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

1. Dokumen standar kompetensi lulusan
2. dokumenstandarisipembelajaran;
3. dokumen standar proses pembelajaran;
4. dokumen standarpengilaianpembelajaran;
5. dokumen standar sarana dan prasarana pembelajaran;
6. dokumen standar pengelolaan pembelajaran, dan
7. dokumen standar pembiayaan pembelajaran.

J. Referensi

Referensi yang digunakan sebagai dasar penyusunan standar mutu dosen dan tenaga kependidikan program magister Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI No. 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Permendikti No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

5. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional, 2008.
6. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2010.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Nusantara PGRI Kediri.
9. Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Nusantara PGRI Kediri Tahun 2020-2023.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Jalan K.H. Achmad Dahlan Nomor 76 Kediri